



# PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Kota Subulussalam Telp. 0627-31336 Kode Pos. 24782  
Subulussalam Kode Pos. 24782

## IZIN OPERASIONAL

Nomor : 422.1/537/75.102.2/2017

Dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2008); Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Rundeng nomor: 400/75.300.3.18/2017, tanggal 29 April 2017 tentang Permohonan izin operasional, Surat Rekomendasi Kepala Kampong Suka Jampak nomor: 52/75.300.3.18/2017, tanggal 30 Maret 2017, prihal Permohonan Izin Operasional; Surat Permohonan Kepala PAUD TK AN-NISA Nomor : 01/AN-NISA/2017, tanggal 30 Maret 2017, Perihal permohonan Izin Operasional.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir bersama ini , Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam memberikan Izin Kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini terhitung mulai tanggal 28 April 2017 s/d 28 April 2022.

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga                 | : PAUD TK AN-NISA  |
| 2. Jenis Satuan                 | : Kelompok Bermain (KB)  |
| 3. Nama Ketua/ Pimpinan Lembaga | : ANA MARIA  |
| 4. Alamat Lembaga               | : Jl. Padang Raya Dusun Indah Kampong Subulussalam Utara<br>Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Provinsi Aceh |

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat diusul kembali/diperpanjang masa berlakunya Dengan Ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah
2. Melaporkan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional penyelengara dapat di cabut.

Demikian Izin Operasional ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Subulussalam  
Pada Tanggal : 27 April 2017  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Subulussalam  
  
IRWAN, M.Si  
Nip. 19740626 200804 1 001